

## **BAB 5**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis dalam upaya mencari pengaruh *tax amnesty* terhadap penerimaan PPh 23, PPN dalam negeri dan PPh Final atas PP 46, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Tax amnesty* berpengaruh terhadap kenaikan penerimaan PPh 23, PPN dalam negeri, PPh Final atas PP 46 di KPP Cibeunying. Peningkatan PPh 23 karena adanya *tax amnesty* adalah sebesar 62% dari total peningkatan penerimaan PPh 23, bahkan bisa melebihi 62%, melihat adanya kemungkinan wajib pajak yang baru membayar PPh 23 tersebut mengikuti *tax amnesty* dan mengakui hartanya karena takut terkena denda. Peningkatan PPN dalam negeri karena adanya *tax amnesty* adalah sebesar 110% dari total peningkatan penerimaan PPN dalam negeri, bahkan bisa melebihi 110%, melihat adanya kemungkinan wajib pajak yang baru membayar PPN dalam negeri tersebut mengikuti *tax amnesty* dan menjadi PKP karena takut terkena denda. Penurunan PPh Final atas PP 46 karena adanya *tax amnesty* adalah sebesar 63% dari total penurunan PPh Final atas PP 46, bahkan penurunannya bisa kurang dari 63%, melihat adanya kemungkinan wajib pajak yang baru membayar PPh Final atas PP 46 tersebut mengikuti *tax amnesty* dan mengakui hartanya karena takut terkena denda.
2. *Tax amnesty* mengakibatkan naiknya jumlah wajib pajak yang membayar PPh 23, PPN dalam negeri, PPh Final atas PP 46 di KPP Cibeunying.
3. *Tax amnesty* berhasil membuat para pengusaha untuk lebih *transparant* kepada KPP terutama KPP Cibeunying, dapat dilihat klasifikasi lapangan usaha perdagangan besar dan eceran hampir semuanya menyentuh 50%.

## 5.2. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis memberikan beberapa saran yang dapat membantu KPP untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak atau calon wajib pajak membayar kewajiban mereka:

1. Menindak tegas wajib pajak yang melakukan kecurangan ataupun yang tidak jujur dalam melaporkan hartanya. Agar wajib pajak lainnya yang juga melakukan kecurangan takut dan segera melaporkan jumlah harta yang sebenarnya ia miliki.
2. Mengadakan penyuluhan tentang pentingnya membayar pajak. Sebenarnya kegiatan ini sudah sering dilakukan oleh KPP, tapi kebanyakannya hanya memberi tahu apa saja manfaat membayar pajak dan kenapa kita harus membayar pajak. Jadi setiap penyuluhannya hanya memberikan teori-teori saja, tanpa memberikan praktik secara langsung. Praktik-praktik tersebut contohnya seperti mengisi SPT, bagaimana menghitung pajak penghasilan, dan lain-lain.
3. Memperbaiki sistem perpajakan yang ada di Indonesia. Menurut Ibu Fani selaku *Account Representative* di KPP Cibeunying, sebenarnya sistem perpajakan di Indonesia tidak jelek bahkan sekarang sedang menuju baik hanya saja basis data dan teknologinya masih kurang. Jadi menurut beliau, memperbaiki sistem pajak bisa dengan cara meningkatkan teknologi serta basis datanya dan yang paling penting semua pihak harus saling terbuka tidak ada yang ditutup-tutupi lagi.
4. Lakukan tindakan kepada wajib pajak yang belum mengikuti *tax amnesty* tapi memiliki potensi kecurangan. Tahap selanjutnya setelah *tax amnesty* adalah mencocokkan data harta yang sudah dilaporkan dengan yang sebenarnya, setelah ditemukan ketidakcocokan maka KPP akan memberikan tindakan kepada wajib pajak tersebut. Langkah selanjutnya yang penulis sarankan adalah periksa wajib pajak yang belum mengikuti *tax amnesty* tapi memiliki potensi kecurangan, karena tidak bisa dipungkiri masih banyak pengusaha yang meremehkan *tax amnesty* dan juga masih banyak pengusaha *online* yang belum membayar pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- CNN Indonesia (2015, 05 Januari). “Penerimaan Pajak 2014 Meleset Rp 90 Triliun.”  
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150105184140-78-22529/penerimaan-pajak-2014-meleset-rp-90-triliun/>
- DetikFinance (2017, 03 Januari). “Realisasi APBN P 2016: Penerimaan Negara Rp 1.551 T dan Defisit 2,46%.” <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3386479/realisasi-apbn-p-2016-penerimaan-negara-rp-1551-t-dan-defisit-246>
- DetikFinance (2016, 12 April). “4 Tujuan Pemerintah Ingin Terapkan *Tax Amnesty*.”  
<https://finance.detik.com/ekonomi-bisnis/3186301/4-tujuan-pemerintah-ingin-terapkan-tax-amnesty>
- Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (2016, 21 Agustus). “Bagaimana cara menghitung uang tebusan yang harus dibayar?”  
<http://www.pajak.go.id/faq-amnesti/uang-tebusan>
- Lembagapajak. “Pengertian *Tax Amnesty* Adalah | Amnesti Pajak 2016.”  
<http://www.lembagapajak.com/2016/07/pengertian-pengampunan-pajak-tax-amnesty-adalah.html>
- Lembagapajak. “Sejarah *Tax Amnesty* di Indonesia.”  
<http://www.lembagapajak.com/2016/09/sejarah-tax-amnesty-di-indonesia.html>
- Liputan6.com (2016, 03 Januari). “Realisasi Penerimaan Pajak 2015 Capai 81,5% dari Target.” <http://bisnis.liputan6.com/read/2403217/realisasi-penerimaan-pajak-2015-capai-815-dari-target>
- Mardiasmo. (2016). Edisi tahun 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: ANDI.
- Masfat.com (2016, 09 September). “Seputar *Tax Amnesty* 2016, Pengertian Maksud dan Tujuan serta Keuntungan Mengikuti *Tax Amnesty*.”  
<https://www.mas-fat.com/2016/09/seputar-tax-amnesty-2016-pengertian-maksud-dan-tujuan-serta-keuntungannya.html>

Sekaran, Uma dan Roger Bougie. (2013). Edisi 6. *Research Methods for Business: A Skill Building Approach*. United Kingdom : John Wiley & Sons Ltd.

Wira Sakti, dan N. Asrul Hidayat. (2016). *Tax Amnesty itu mudah*. Jakarta: Visimedia.